

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

:

:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien agar memperoleh pendapatan yang optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu penguatan modal dasar;
- b. bahwa sehubungan dengan perlunya penguatan modal dasar dan perubahan tugas wewenang Direksi serta konsekuensi yang ditimbulkannya, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang...

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- 9.
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III diubah dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III...

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Surakarta.

Pasal 3a

Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat mengembangkan unit-unit usaha di dalam dan/atau di luar Kota Surakarta yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6a dan Pasal 6b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

Pengembangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a adalah menyelenggarakan rekreasi edukatif bertema konservasi flora dan/atau dan/atau sarana pendukung obyek wisata fauna, sarana penginapan, sarana transportasi, berupa makan-minum, dan sarana sarana penjualan cinderamata /kerajinan.

Pasal 6b

Dalam hal pelaksanaan pengembangan unit-unit usaha Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dilaksanakan setelah revitalisasi dan pengembangan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta tercapai dan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memiliki kelayakan untuk investasi.

- 3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Modal Dasar Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditambah tanah Hak Pakai Nomor 43 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

- (2) Modal Dasar Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan Modal disetor sampai terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan Walikota dan dianggarkan dalam APBD.
- 4. Ketentuan Pasal 10 diantara huruf b dan huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan huruf b2 serta huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tugas dan wewenang Direksi meliputi:

- a. merencanakan dan menyusun program kerja
 Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta 4
 (empat) tahunan dan tahunan untuk ditetapkan
 Walikota melalui Dewan Pengawas;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b1. menjalankan pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagai lembaga konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b2. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta termasuk kegiatan pengembangan unit-unit usaha;
 - c. menjalankan pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sesuai dengan sifat dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta sesuai dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
 - e. membuat peraturan tata tertib dalam pelaksanaan pengurusan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta:

g. melakukan...

g. melakukan pembinaan pegawai Perusda Taman

- Satwa Taru Jurug Surakarta; dan
- h. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Diperlukan pertimbangan Dewan Pengawas dan pengesahan Walikota dalam hal Direksi:
 - a. menjadikan tanah dan/atau bangunan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagai jaminan hutang untuk kepentingan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
 - b. memindahtangankan tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain; dan
 - c. memberikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang lebih rendah kepada pihak lain.
- (2) Pertimbangan Dewan Pengawas dan pengesahan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- 6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diantara huruf b dan huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan huruf b2, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Yang diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
 - b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen perusahaan, berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan;
 - b1. minimal pendidikan Sarjana Strata 1;
 - b2. usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;

- c. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- d. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.
- (1a) Persyaratan khusus untuk Direktur Utama mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang konservasi.
 - (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (4) Tata cara perekrutan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 8 Juli 2013

> WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

FX.HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 9 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 3 PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan dimensi yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah, Pemerintah Kota diberikan kewenangan membuat suatu kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan melalui Kewenangan membuat kebijakan daerah tersebut, Pemerintah Kota Surakarta mempunyai kewajiban meningkatkan pelayananan umum, pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk meraih kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Taman Satwa Taru Jurug Surakarta merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Surakarta yang berharga diperlukan penanganan pengelolaannya secara spesifik, dikarenakan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Surakarta yang belum tergali secara profesional.

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta secara professional dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (prinsip tata kelola perusahaan meliputi akuntabel, transparan, kewajaran dan pertanggungjawaban) sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien agar memperoleh pendapatan yang optimal untuk meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD).

Sehubungan dengan adanya penambahan aset berupa tanah dari Pemerintah Kota Surakarta kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 14